

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 272/SK/J07/2002

Telah direvisi dengan SK Rektor UNDIP No. 25/SK/J07/2006

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK

PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA (III - IV)

UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta pengembangannya.
2. Program sarjana (S1) reguler adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
3. Program sarjana (S1) lintas jalur/alih program adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program D III dan atau program sarjana muda yang sejenis program sarjana yang dituju dengan lama studi maksimal 10 semester.
4. Program sarjana (S1) ekstensi adalah program sarjana (S1) yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan dari SMU atau program D III dan atau sarjana muda dan/atau program sarjana yang telah mendapatkan 110 sks, dengan masa studi maksimal 14 semester untuk lulusan SMU dan 10 semester untuk lulusan program D III dan atau sarjana muda.
5. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

6. Program diploma III (D III) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks, yang dijadwalkan 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
7.
 - a. Program diploma IV (D IV) adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadwalkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan paling lama 14 semester.
 - b. Program diploma IV (D IV) dapat merupakan program pendidikan profesional berjenjang lanjutan dari program D III yang memiliki beban studi antara 40-50 sks yang dijadwalkan untuk 3 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 semester dan paling lama 5 semester.
8. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
10. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.
11. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas:
 - a. Kompetensi utama.
 - b. Kompetensi pendukung.
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
12. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi.
Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
 - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;

- b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
 - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
13. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan, lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
 14. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 15. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
 16. Kelompok Matakuliah Keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekayaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 17. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 18. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
 19. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.

20. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 minggu.
21. Semester sisipan/pendek adalah satuan kegiatan akademik, yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya ekuivalen dengan semester genap dan semester gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
22. Satuan kredit semester, selanjutnya disebut sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
23. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

$$\frac{\sum KN}{\sum K}$$

Dalam rumus dinyatakan:

$$\sum K$$

dimana K = sks yang diambil dan N = nilai bobot

24. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada suatu semester dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 23.
25. Kartu Rencana studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan matakuliah pada semester yang akan ditempuh.
26. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks kumulatif.
27. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
28. Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.

29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
- 30.
- a. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
 - b. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
31. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi administratif maupun akademik meliputi pindah studi, putus kuliah, cuti akademik, aktif kembali, tidak melapor, meninggal dunia, dan proses wisuda.
32. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
33. Dual Program adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau antar PT lain di dalam negeri/asing dengan tujuan untuk penyetaraan atau pengakuan program.
34. Status ganda adalah kedudukan seorang mahasiswa dalam satu kurun waktu tertentu, memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada 2 atau lebih program studi reguler di perguruan tinggi negeri, kecuali mahasiswa yang mengikuti dual program.
- 35.
- a. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
 - b. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
36. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.

37. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
38. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

REGISTRASI

Pasal 2

Status Sebagai Mahasiswa

<perubahan struktur urutan>

Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.

1. Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
2. Mahasiswa Universitas Diponegoro dilarang memiliki status ganda dalam kurun waktu kegiatan akademik yang sama pada program studi reguler di lingkungan Universitas Diponegoro ataupun berstatus ganda sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro dan perguruan tinggi negeri lain, kecuali yang mengikuti dual program yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro.
3. Mahasiswa Universitas Diponegoro yang diketahui memiliki status ganda, diwajibkan memiliki salah satu fakultas/jurusan/program studi secara tertulis kepada rektor.
4. Apabila selama 1 (satu) semester sejak diketahuinya status ganda tersebut mahasiswa yang bersangkutan belum menyatakan pilihannya, maka universitas menetapkan mahasiswa yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.

Pasal 3

Registrasi Administratif

1. Registrasi administratif dilaksanakan oleh Biro Administratif Akademik pada setiap awal semester gasal, kecuali bagi mahasiswa yang mendapat

izin rektor karena keadaan/alasan tertentu dapat melaksanakan registrasi pada awal semester genap.

2. Registrasi administratif pada awal semester genap hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa tertentu, yaitu :
 - a. Mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir.
 - b. Mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali)
 - c. Mahasiswa pindahan di lingkungan Universitas Diponegoro
3. Tatacara dan syarat registrasi administrasi tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 4

Registrasi Akademik

1. Registrasi akademik adalah kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
2. Tatacara pelaksanaan registrasi akademik tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 5

Mahasiswa Mangkir

1. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik disebut mahasiswa mangkir. Semester mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
2. Mahasiswa mangkir seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dalam 4 semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro yang dinyatakan dengan keputusan rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 6

Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan Sistem Kredit Semester adalah :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Pasal 7

Satuan Kredit Semester

1. Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi keseluruhan tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester.
2. Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yang mengandung acara 60 menit tatap muka per minggu.
3. Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
4. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolak ukur satuan kredit semester (sks) sebagai beban akademik.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan

1. Setiap tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
2. Kegiatan semester sisipan/pendek dapat diselenggarakan di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap atau gasal sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
3. Penyelenggaraan administrasi akademik pada semester sisipan/pendek adalah sebagai berikut :
 - a. Digunakan untuk perbaikan nilai/mengulang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
 - b. Beban studi maksimum 10 sks.

- c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi
 - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
 - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi
 - f. Pelaksanaan administratif (KRS, administratif keuangan dll) dan operasional diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4. Besarnya jumlah biaya harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester sisipan/pendek ditetapkan dekan setelah memperoleh persetujuan rektor.
 5. Penanggung jawab semester sisipan/pendek adalah dekan atau pembantu dekan bidang akademik yang membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.

Pasal 9

Struktur Kurikulum

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana dan program diploma terdiri atas :
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional.
2. Kurikulum inti terdiri atas :
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Kelompok Matakuliah keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
3. Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana.

4. Kurikulum inti program diploma sarjana sekurang-kurangnya 40% dari jumlah sks kurikulum program diploma.
5. Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari :
 - a. Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan MPK inti.
 - b. Kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komperatif penyelenggaraan program studi bersangkutan.
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan, perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
 - e. Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang dengan kompetensi keahliannya.
6. Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas matakuliah : Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.
7. Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk matakuliah : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

Pasal 10

Dosen

Tugas dosen dalam bidang akademik meliputi :

1. Perencanaan perkuliahan :
 - a. Merumuskan tujuan instruksional
 - b. Menyusun Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP)
 - c. Menyusun kontrak perkuliahan
 - d. Menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
 - e. Menyusun buku ajar.
2. Pelaksanaan perkuliahan meliputi :
 - a. Mengajar di kelas lain : menjelaskan tujuan instruksional, menjelaskan materi perkuliahan, memberi contoh-contoh, memberi latihan dan tugas, menyediakan waktu bimbingan dan memberi umpan balik tugas serta memberikan perkuliahan sesuai jadwal.
 - b. Menangani pertanyaan di kelas antara lain terdiri dari : meminta mahasiswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan mahasiswa, memberi kesempatan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan temannya.
 - c. Menggunakan media dalam perkuliahan antara lain : papan tulis, white board, Over Head Projector (OHP), Liquid Cristal Display (LCD)
3. Wajib melaksanakan perkuliahan sekurang-kurangnya 12 minggu atau 75% dari yang terjadwal.
4. Evaluasi perkuliahan meliputi antara lain : penilaian hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai dan penilaian program perkuliahan serta wajib melaksanakan perkuliahan sekurang-kurangnya 12 minggu atau 75% dari terjadwal.
5. Belajar sepanjang hayat antara lain meliputi : studi lanjut, pelatihan-pelatihan dalam bidang ilmu, melakukan penelitian dll.

6. Fungsi manajemen antara lain meliputi : mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas pada mahasiswa.

Pasal 11

Tugas Dosen Wali

Tugas Dosen Wali :

1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar efektif, membantu mahasiswa dalam menyusun kebiasaan dan cara belajar yang efektif, membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi.
2. Menyetujui dan Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa.
3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa.
4. Menyiapkan KHS untuk dikirimkan kepada orang tua mahasiswa setiap akhir semester.
5. Mengisi kartu evaluasi individu (individual record) yang formatnya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
6. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Pasal 14.
7. Mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi mahasiswa (BKM) melalui prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam Pasal 15, apabila :
 - a. Pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa lebih kecil 2,00 ; dan jumlah sks kurang dari 25.
 - b. Pada akhir semester keenam, apabila indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa lebih kecil dari 2,00 ; dan jumlah sks kurang dari 70.

Pasal 12

Beban, Masa Studi dan Penentuan Matakuliah

1.
 - a. Pendidikan program D III mempunyai beban studi 110-120 sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
 - b. Program D IV berjenjang yang merupakan kelanjutan program D III mempunyai beban studi 40-50 sks yang dijadwalkan untuk 3 (tiga) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) semester dan paling lama 5 (lima) semester.
 - c. Pendidikan program S1 mempunyai beban studi 144-160 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
 - d. Pendidikan program S1 Ekstensi yang berasal dari SMU mempunyai beban studi 144-160 sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
 - e. Pendidikan program S1 Ekstensi yang berasal dari program D III dan atau sarjana muda dan atau program sarjana yang telah mendapatkan 110 sks mempunyai beban studi yang tergantung pada penetapan hasil akreditasinya dan lama studi maksimal 10 (sepuluh) semester.
2. Beban studi setiap semester :
 - a. Pada semester pertama mahasiswa baru wajib mengambil paket beban studi maksimal 22 sks.
 - b. Pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang dicapai pada semester sisipan/pendek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - IP lebih besar sama dengan 3,00 boleh mengambil maksimal 24 sks

- IP diantara 2,50 dan 2,99 boleh mengambil maksimal 22 sks
- IP diantara 2,00 dan 2,49 boleh mengambil maksimal 20 sks
- IP lebih kecil dari 2,00 boleh mengambil maksimal 18 sks

3. Penentuan matakuliah :

- a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
- b. KRS yang telah disetujui oleh dosen wali harus diserahkan ke fakultas.
- c. Matakuliah-matakuliah dalam KRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan matakuliah lain atau dibatalkan.
- d. Penggantian suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali dalam waktu selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
- e. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu ke delapan setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

Pasal 13

Penilaian Hasil Belajar

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
 - a. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas :
 - Kuis/tes kecil/responsi
 - Ujian tengah semester dan atau tentamen
 - Ujian akhir semester

- Praktikum

- b. Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tugas akhir atau ujian karya tulis.
- c. Penulisan skripsi dapat bersifat opsional/pilihan. Penggantian skripsi diatur oleh fakultas/jurusan/program studi.
- d. Selain jenis-jenis ujian tersebut, dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, penilaian hasil belajar dapat diselenggarakan seizin pimpinan fakultas.

2. Sistem Penilaian

- a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.
- b. Nilai hasil ujian dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut :

- 1. $A = 4$

- 2. $B = 3$

- 3. $C = 2$

- 4. $D = 1$

- 5. $E = 0$

- c. Nilai tersebut pada sub-b dapat dijabarkan menjadi :

- 1. $A = 4,0$

- 2. $AB = 3,5$

- 3. $B = 3,0$

- 4. $BC = 2,5$

- 5. $C = 2,0$

- 6. $CD = 1,5$

- 7. $D = 1,0$

8. $E = 0$

- d. Nilai hasil ujian diumumkan secara terbuka.
- e. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester.
- f. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai TL yang berarti tidak lengkap dengan bobot nilai nol (0).
- g. Cara penilaian
 - 1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN).
 - 2. Penilaian kombinasi Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normal (PAN) dilakukan dengan menerapkan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut :
 - 1. TIU dan TIK telah dirumuskan secara baik dan benar.
 - 2. TIU dan TIK dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa.
 - 3. Dilakukan evaluasi sepanjang semester (continuous assessment)
 - 4. Dilakukan upaya motivasi di pihak mahasiswa.
 - 5. Dilakukan upaya pengayaan (enrichment) dalam perkuliahan
 - 6. Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK.
- h. Dosen diwajibkan menggunakan kombinasi PAP dan PAN. Contoh penilaian tercantum pada penjelasan peraturan ini.
- i. Tingkat keberhasilan.
 - 1. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP)

2. Dalam perhitungan indeks prestasi, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
3. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum KN}{\sum K}$$

dengan K adalah besarnya sks masing-masing matakuliah, dan N adalah nilai masing-masing matakuliah.

4. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah besarnya seluruh sks matakuliah yang telah ditempuh dan N adalah nilai seluruh matakuliah yang diperoleh.
3. Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 14

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

1. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program S1 reguler dan program ekstensi dari SMU. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap empat semester dilakukan evaluasi.
 - a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Bagi mahasiswa tahun akademik 2005/2006 dan sebelumnya :
 - a. Empat semester pertama.

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan IPK $\geq 2,00$
- Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan IPK $\geq 2,00$.

b. Empat semester kedua (semester kedelapan).

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks dengan IPK $\geq 2,00$.
- Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi IPK $< 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan IPK $\geq 2,00$.

c. Akhir Program

Selambat-lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK $\geq 2,00$.

2. Bagi mahasiswa tahun akademik 2006/2007 dan seterusnya:

a. Empat semester pertama.

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 45 sks dengan IPK $\geq 2,25$
- Apabila mampu mengumpulkan > 45 sks, tetapi IPK $< 2,25$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan IPK $\geq 2,25$.

b. Empat semester kedua (semester kedelapan).

- Mampu mengumpulkan paling sedikit 100 sks dengan IPK $\geq 2,25$.

- Apabila mampu mengumpulkan > 100 sks, tetapi IPK < 2,25 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan IPK $\geq 2,25$.

c. Akhir Program

Selambat-lambatnya pada akhir semester keempat belas, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan IPK $\geq 2,25$.

- b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disanksikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti diatur pada Pasal 11 butir 6.
- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi. Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 2. Telah memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimum 400 yang diperoleh dalam masa studi.
 3. IPK $\geq 2,00$.
- e. Sesuai dengan tuntutan spesifikasi program studi, fakultas dan atau program studi dapat menentukan nilai minimal untuk matakuliah tertentu sebagai syarat lulus.
- f. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

2. Kriteria evaluasi kemajuan dan keberhasilan menyelesaikan studi program S1 ekstensi yang berasal dari D III ditetapkan oleh pengelola program S1 ekstensi dengan memperhatikan norma-norma akademik yang berlaku dan akreditasinya.
3. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program D III. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester dilakukan evaluasi.
 - a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Tiga semester pertama
 - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan IPK = 2,00
 - b. Apabila mampu mengumpulkan > 30 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan IPK = 2,00
 2. Tiga semester kedua (semester keenam)
 - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 75 sks dengan IPK = 2,00
 - b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 75 sks, tetapi IPK < 2,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 75 sks dengan IPK = 2,00
 3. Akhir Program. Selambat-lambatnya pada akhir semester kesepuluh, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program D III dan IPK = 2,00
 - b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disanksikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti yang diatur pada Pasal 11 butir 6.

- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi. Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D III (lulus program D III), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
 1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya)
 2. $IPK = 2,00$.
 - e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.
4. Evaluasi studi keberhasilan mahasiswa Program D IV - berjenjang. Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, dilakukan evaluasi pada tiga semester pertama dan akhir program.
- a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Tiga semester pertama
 - a. Mampu mengumpulkan paling sedikit 30 sks dengan $IPK = 2,00$
 - b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan $IPK = 2,00$
 2. Akhir Program. Selambat-lambatnya pada semester kelima, mahasiswa harus sudah mengumpulkan (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program D IV - berjenjang dan $IPK = 2,00$
 - b. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disanksikan dapat melalui tiap tahap evaluasi.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi tersebut dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro setelah memperoleh pertimbangan seperti diatur pada Pasal 11 butir 6.

- d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi. Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program D IV - berjenjang (lulus D IV berjenjang), yang dinyatakan di dalam suatu yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
1. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya)
 2. IPK = 2,00
- e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.

Pasal 15

Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
2. Bentuk peleyanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa :
 - a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
 - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik.
 - c. Bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai.
 - d. Tes kepribadian yang meliputi integrasi Intellectual Quotient (IQ), Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dan Adversity Quotient (EQ).
 - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
3. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas, atau Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas (BKMF) atau dirujuk langsung ke tingkat universitas.

Pasal 16

Predikat Kelulusan

1. Predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah sebagai berikut :

INDEKS PRESTASI PREDIKAT

2,00 - 2,75 Memuaskan

2,76 - 3,50 Sangat memuaskan

3,51 - 4,00 Dengan pujian (cumlaude)

2. Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi terjadwal seperti diatur Pasal 12 ayat (1)) ditambah satu tahun.
3. Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (2) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
4. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "dengan pujian (cumlaude)" .
5. Predikat kelulusan tidak diberikan kepada lulusan S-1 yang berasal dari lulusan program D-III dan atau program sarjana muda yang sejenis (lintas jalur).

Pasal 17

Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)

1. Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Program Sarjana (S1)
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 45 sks dan IPK $\geq 2,00$ (bagi mahasiswa tahun akademik 2005/2006 dan sebelumnya).
 2. Sudah mengumpulkan paling sedikit 45 sks dan IPK $\geq 2,25$ (bagi mahasiswa tahun akademik 2006/2007 dan seterusnya).
 3. Mendapat izin tertulis dari rektor.
 - b. Program D III dan D IV
 1. Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 sks dan IPK = 2,00. Khusus untuk program D IV sudah mengikuti pendidikan semester pertama dengan IPK = 2,00.

2. Mendapat izin tertulis dari rektor.
2. Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu :
 - b. Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit.
 - d. Melahirkan.
 - e. Faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan rektor.
3. Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 4 (empat) semester dengan tetap mempertimbangkan aspek akademik.
4. Izin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
5. Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
6. Tatacara pengajuan cuti akademik diatur dalam penjelasan keputusan rektor.

Pasal 18

Akreditasi

1. Mahasiswa baru yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru, tidak dibenarkan mendapatkan penetapan akreditasi atas matakuliah yang pernah ditempuh.
2. Peraturan tentang akreditasi matakuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan, program ekstensi dan program lintas jalur/alih program diusulkan oleh ketua jurusan/program studi dan ditetapkan dengan keputusan dekan.

BAB IV
PELANGGARAN AKADEMIK
Pasal 19
Jenis Pelanggaran Akademik

a. Pelanggaran Akademik Ringan :

1. Penyontekan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian akademik.
2. Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Ringan
Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak
3. Pemalsuan
Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa izin menggantikan atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
4. Plagiat
Dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
5. Penyuapan
Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
6. Perjokian
Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
7. Perbantuan atau percobaan perbantuan
Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

8. **Penyertaan**
Dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
9. Tindak kriminal, kekerasan (fisik/seksual) dan atau pelanggaran susila merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi akademik.

Pasal 20

Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

1. Sanksi terhadap mahasiswa :
 - a. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/ketua jurusan/program studi/ketua bagian.
 - b. Pengurangan nilai ujian dan pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/ketua jurusan ataupun tidak.
 - c. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Diponegoro.
 - d. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Diponegoro.
2. Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut pada Pasal 20 ayat (1) butir (a) dan (b) adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua jurusan/ketua program studi.

2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut pada Pasal 20 ayat (1) butir c dan d adalah sebagai berikut :
 - a. Pimpinan universitas berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas dan telah mendapatkan rekomendasi dari dekan fakultas akan menyelenggarakan rapat khusus.
 - b. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :
 - Tim Penegak Disiplin Kampus (TPDK)
 - Pimpinan fakultas
 - Mahasiswa yang bersangkutan
 - Tim yang dibentuk dari pimpinan fakultas dan
 - Penemu kasus
 - c. Berdasarkan rapat khusus tim, pimpinan universitas memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
3. Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PINDAH STUDI

Pasal 22

Pindah Studi di lingkungan Universitas Diponegoro

1. Ketentuan umum
 - a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 2 semester.
 - b. Tidak karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - c. Lulus placement test dan tidak buta warna bagi fakultas/jurusan/program studi yang mensyaratkannya.

- d. Mendapatkan pertimbangan dari Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM).
 - e. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.
 - f. Disetujui oleh fakultas melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuandaya tampung dan atau hasil akreditasi matakuliah yang telah ditempuh dan atau sisa masa studi sesuai ketentuan Pasal 12, 14 dan Pasal 18.
 - g. Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
 - h. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - i. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut, tidak akan diperhatikan/ditolak.
2. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/jurusan/program studi yang dituju.
 3. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Universitas Diponegoro tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 23

Pindah Studi dari luar Universitas Diponegoro

1. Ketentuan umum
 - a. Universitas Diponegoro menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari universitas lain/institut negeri.
 - b. Fakultas/jurusan/program studi dari universitas/institut asal harus sejenis dan sejalur dengan fakultas/jurusan/program studi yang dituju di lingkungan Universitas Diponegoro dan dengan akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.

- c. Universitas Diponegoro tidak menerima mahasiswa dari PTN lain yang sudah tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan/putus studi dari PTN lain tersebut.
- d. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di universitas/institut asal
 - 1. Untuk program S1, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama sebanyak-banyaknya 8 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya :
Untuk 4 semester 72 sks dengan IPK = 3,00
Untuk 6 semester 108 sks dengan IPK = 3,00
Untuk 8 semester 135 sks dengan IPK = 3,00
 - 2. Untuk program Diploma, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi sekurang-kurangnya 3 semester dan sebanyak-banyaknya 6 semester, serta telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya :
Untuk 3 semester 54 sks dengan IPK = 3,00
Untuk 6 semester 102 sks dengan IPK = 3,00
 - 3. Khusus untuk program D IV tidak diperkenankan pindah program studi.
 - 4. Lama studi pada fakultas/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/jurusan/program studi Universitas Diponegoro yang menerima pindahan.
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas/fakultas atau sebab lain yang sejenis.
- f. Alasan pindah karena mengikuti orang tua/wali/suami/istri (dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang).
- g. Sebagai utusan daerah/universitas/institut (dikuatkan dengan surat usulan dari pemda/rektor yang bersangkutan).
- h. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan tidak akan diperhatikan/ditolak.

2. Ketentuan khusus Di tingkat fakultas diperlukan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Diponegoro dan atau akreditasi mata kuliah dan atau sisa masa studi sesuai dengan ketentuan Pasal 12, 14 dan 18.
3. Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/program studi/jurusan yang dituju.
4. Tatacara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada penjelasan keputusan ini.
5. Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus.

BAB VI

WISUDA

Pasal 24

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda

1. Universitas Diponegoro menyelenggarakan upacara wisuda sebanyak-banyaknya empat kali periode kelulusan dalam satu tahun.
2. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Diponegoro wajib mengikuti wisuda pada periode kelulusannya.
3. Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan rektor.
4. Semua peserta wisuda diwajibkan menyerahkan sumbangan buku kepada fakultas masing-masing, yang secara simbolik pada waktu upacara wisuda diserahkan wisudawan kepada rektor.
5. Tatacara dan syarat mengikuti wisuda, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 25

Wisudawan Terbaik

1. Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester).
2. Perhitungan untuk menentukan "Wisudawan Terbaik" tercantum dalam penjelasan keputusan ini.
3. Rektor memberikan penghargaan piagam kepada "Wisudawan Terbaik" dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

BAB VII

PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING

YANG AKAN MENJADI MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 26

Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) perseorangan

1. Persyaratan umum
Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Diponegoro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Daftar riwayat hidup
 - b. Fotocopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank account
 - d. Fotocopi pasport yang masih berlaku minimal 1 tahun
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - f. Pasfoto terbaru
 - g. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang

- i. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan a) sampai dengan h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.
2. Persyaratan khusus :
 - a. Bagi calon mahasiswa WNA yang akan mengikuti program S1 di Universitas Diponegoro, di samping harus memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat (1), juga harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau placement test bagi WNA yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun. Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru harus mendapat izin dari dirjen Dikti.
 - b. Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Diponegoro.
 3. Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Diponegoro, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 27

Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA)

Atas Dasar Kerjasama antar Universitas /Pemerintah

- Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar memorandum of understanding antar pemerintah (G to G) atau antar universitas (U to U).

Pasal 28

Status, Hak dan Kewajiban Mahasiswa WNA

1. Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro baik secara perorangan (Pasal 26 ayat 1) maupun melalui kerjasama antar universitas atau antar pemerintah (Pasal 27), setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status :
 - a. Sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler, atau
 - b. Sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler, atau

- c. Sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester.
2. Calon mahasiswa asing tersebut pada Pasal 28 ayat (1), butir a yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 26 untuk mengikuti pendidikan di universitas Diponegoro wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.
3. Calon mahasiswa asing tersebut pada Pasal 28 ayat (1), butir b dan c yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Diponegoro wajib melaksanakan registrasi administratif.

BAB VIII

GELAR DAN SEBUTAN

Pasal 29

1. Ketentuan umum
 - a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana
 - b. Sebutan profesional diberikan untuk lulusan program diploma
 - c. Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkat ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
 - d. Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
2. Syarat pemberian gelar dan sebutan
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana atau program diploma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Telah dinyatakan lulus.
3. Jenis gelar akademik dan sebutan profesional berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti SK Mendikmas yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

1. Dengan berlakunya keputusan ini, peraturan akademik program sarjana dan program diploma berdasarkan Surat Keputusan rektor Universitas Diponegoro No. 035/SK/J07/2001 dinyatakan tidak berlaku
2. Kurikulum sebelum tahun 2002 masih dapat diberlakukan bagi mahasiswa angkatan sebelum tahun 2002/2003

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan rektor.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal : 5 Agustus 2002

Telah direvisi dengan SK Rektor UNDIP No. 25/SK/J07/2006

Rektor

Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc

NIP. 130354860